

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Sistem pengerjaan industri kecil belum, banyak diimbangi kinerja yang tinggi, oleh sebab itu jumlah industri kecil ini pertumbuhannya lambat dan bersaing dengan produk industri besar.<sup>1</sup> Saat ini industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang semakin pesat, dibanding industri kreatif lainnya. Industri makanan dan minuman mendapat peluang yang sangat besar untuk terus bertumbuh, bahkan pada saat krisis sekalipun industri ini terbilang mampu bertahan.

Industri kecil merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Hal ini menjadikan industri kecil sebagai salah satu potensi penopang ekonomi Indonesia menuju negara industri. Perekonomian masyarakat didominasi oleh usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil, baik sektor pertanian, perdagangan, kegiatan industri. Industri mempunyai peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menambah pendapatan negara ataupun menambah kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Handoyo, dkk, 2005 "Perancangan dan Implementasi pemantauan Perkembangan Sentral Industri Kecil dan Desa Kerajinan dengan Model Konfigurasi Indikator Pendukung", (Jakarta: DP2M, DIKTI, Depdiknas, ). hlm. 20.

<sup>2</sup> Mestika Zed, 1998, "Sumatera Barat Di Panggung Sejarah" 1945-1995", (Jakarta, Sinar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021, dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Usaha industri kecil dan menengah merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha industri kecil yaitu memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha industri menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut yaitu memperkerjakan paling sedikit 20 ( dua puluh ) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak 15.000.000.000,00 ( lima belas miliar rupiah )”

Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.<sup>3</sup> Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum. Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak, penataan kawasan usaha menjadi tidak teratur, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan kacau ketika sistem perizinannya tidak efektif, dan perekonomian nasional akan sangat sulit untuk mengalami perkembangan<sup>4</sup> Praktiknya di lapangan sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki

---

Harapan, ). hlm. 318-319.

<sup>3</sup> Ridwan HR, 2013 “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta, RajaGrafindo Persada, , hlm78

<sup>4</sup> *Ibid*

sulit untuk Berkembang, Karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha, disebabkan proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi.

Disisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah itu bisa terwujud<sup>5</sup>. Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Hal Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara, karena ia dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan.<sup>6</sup> Penyelenggaraan otonomi daerah yang demikian tentu saja berimplikasi negatif terhadap sektor pelayanan administrasi publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan berupa perizinan usaha. Era otonomi yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif ternyata belum berjalan seperti yang diharapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, 2010, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan*

*Pelayanan Publik*, (Bandung, Nuansa, cetakan I, ), hlm 90.

<sup>6</sup> Ridwan HR, 2013 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persad, , hlm 207.

<sup>7</sup> *ibid* hlm 92 dan 93.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2021 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PADANG “.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Usaha Industri Di Kota Padang ?
2. Kendala-Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Di Kota Padang ?
3. Apa sajakah upaya upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam penyalahgunaan Izin Usaha Industri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Usaha Industri Di Kota Padang ?
2. Untuk menganalisa Kendala - Kendala yang diadapi dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Di Kota Padang ?
3. Untuk menganalisa Upaya-Ppaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam penyalahgunaan Izin Usaha Industri ?

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara saintifik non doctriner. dan tidak akan lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

#### A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan Ibu Arwil Kartini selaku kepala Dinas Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.

#### B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2007, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta, hlm.51

Data sekunder terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kota Padang PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kota Padang.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier sebagai petunjuk atau kejelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk analisis.

## B. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.<sup>10</sup> Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.

## 4 . Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data. metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas dan hasil dari penelitian Kualitatif

---

<sup>10</sup> Lexy Meleong ,2010, "Metode Penelitian", Remaja Rosdakarya, Bandung ,hal 186